



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PENDAMPINGAN, PENYALURAN DAN PENGAWASAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran : 1 (satu) ;

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Program Nasional Dana Kampung 2016 di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu membentuk Satuan Kerja guna pelaksanaan program dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4648);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, tahun 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Kerja Pandampingan Penyaluran dan Pengawasan Dana Kampung 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Kerja dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL:

SATUAN KERJA PENDAMPINGAN PENYALURAN DAN PENGAWASAN
DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM		
			KEDINASAN	SATUAN KERJA	JMLH Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ir. EDY SABARA NIP. 19630916 199103 1 010	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekertaris	Ketua Satker	1.750.000
2	EFET KOBAK, SE NIP. 19790906 201004 1 002	Penata (III/c)	Kabid	Pejabat Pembuat Komitmen	1.250.000
3	YAREF OWAGAI,S.Sos NIP. 19790812 200909 1 003	Penata (III/c)	Kasubid	Penandatangan SPM	1.200.000
4	NELI OTJE RANDONGKIR NIP. 19710720 200606 2 001	Penata Muda (III/a)	Kasubid	Pejabat Pengadaan/Jasa	1.150.000
5	YURLIANI PADIDI, SE NIP. 19800105 201104 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubid	Bendahara Pengeluaran	1.200.000
6	DENNIS ANDARIAS, S.Kom NIP.19841201 200909 1 001	Penata (III/c)	Kasubid	Pengelola Pendampingan Sistem Pelaporan Dana	925.000
7	AYUHYUSTI L, S.IP NIP. 19880416 200701 2 001	Penata (III/c)	Kasubid	Pengelola Pendampingan Penyaluran Dana Desa	925.000
8	PAULUS PAHABOL,S.Sos, M.Si NIP. 19811006 200909 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf	Pengelola Verifikasi Pelaporan Dana Desa	925.000
9	RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006	Penata Tk.I (III/d)	Staf	Staf Pengelola Pengawasan Dana Desa	780.000
10	SIMSON WESAL, SE NIP. 19800604 201104 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf	Staf Pengelola Pengawasan Dana Desa	780.000
11	EREPINA SUGUNIAP, A.Md NIP. 19800102 200605 2 002	Penata Muda (III/a)	Staf	Staf Pengelola Pengawasan Dana Desa	780.000
12	MENASE MATUAN 19830306 201001 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	Staf Pengelola Pengawasan Dana Desa	780.000

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP